



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0097 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN
PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG PENYELENGGARAAN
SIDANG YUSTISI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN/ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib bangunan dan penggunaan bangunan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan serta sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, perlu dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. bahwa...

- b. bahwa agar Pelaksana Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dapat terlaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); ;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 301);

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 203);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
23. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 140);
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
25. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003) ;
26. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
27. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62037);

28. Peraturan...

28. Keputusan Gubernur Nomor 203 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Larangan Penggunaan Rumah Tempat Tinggal Untuk Kantor atau Tempat Usaha;
29. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG PENYELENGGARAAN SIDANG YUSTISI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- b. Memantau dan Mengevaluasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Pelaksanaan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dibebankan pada DPA Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0033 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dan / Atau Peraturan Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0097 TAHUN 2023
Tanggal: 4 Oktober 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN PENEKAKAN
HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG PENYELENGGARAAN SIDANG YUSTISI
TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN
KEPALA DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- I. PENGARAH : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- III. KETUA : Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- IV. WAKIL KETUA : Kasi Bangunan Gedung Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- V. SEKRETARIS : Staf Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan Pertanahan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- VI. ANGGOTA :
 - 1. Unsur Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 3. Unsur Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 4. Unsur Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - 5. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

- VII. BENDAHARA PENGELUARAN : Bendahara Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
PEMBANTU
- VIII. SEKRETARIAT : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0097 TAHUN 2023
Tanggal : 4 Oktober 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN
PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG PENYELENGGARAAN
SIDANG YUSTISI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

1. Pengarah:
 - a. Memberikan Pengarahan pada kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Ketua Pelaksana.
 - b. Menerima laporan kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Penanggung Jawab:
 - a. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - b. Menandatangani laporan kegiatan Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - c. Melakukan pengawasan langsung terhadap anggota dalam melaksanakan tugasnya.

3. Ketua:

- a. Membuat rencana pelaksanaan strategi dan rencana kerja dalam rangka Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- c. Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara periodik, dalam hal kegiatan Tim maupun evaluasi.
- d. Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- e. Melaporkan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4. Wakil Ketua:

Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Pelaksana.

5. Sekretaris:

Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi, dan urusan kelembagaan lainnya.

6. Unsur Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan:

Inspektur Pembantu Wilayah Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan:
Mempunyai tugas memberikan bantuan pengamanan pada saat pelaksanaan pemberkasan dan pelaksanaan Sidang Yustisi.
8. Unsur Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan:
Mempunyai tugas memberikan pertimbangan, bantuan secara hukum terkait dengan pelaksanaan Tim Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan Sidang Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
9. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan:
Mempunyai tugas memberikan bantuan koordinasi lintas SKPD di dalam lingkup Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup terkait dengan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya), serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
10. Unsur Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - a. Melakukan inventarisasi data pelanggaran pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - b. Membantu pelaksanaan pemberkasan dan pelaksanaan sidang Yustisi Bangunan.
 - c. Melengkapi data-data administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan Yustisi Bangunan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002